

## Abstrak

Siti Nurjannah, 1191030215, 2023, *Qadzaf* dalam Prespektif Al-Qur'an dan Implikasi terhadap Diskriminasi Perempuan: Pendekatan Sosiologis.

Tindakan memalukan yang dialami perempuan sering kali dilegitimasi oleh Al-Quran. Al-Qur'an seringkali diuraikan dengan kecenderungan orientasi. Maka penelitian mengenai hal ini harus diselesaikan kembali untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut sesuai Al-Qur'an dan ruh yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga menunjukkan manfaat keseragaman orientasi dalam Al-Qur'an yang merupakan ungkapan Allah SWT.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui penafsiran *qadzaf* dari tafsir Al-munir, Ibnu Katsir dan tafsir Al-misbah serta jaminan *Qadzaf* yang mempunyai saran bagi wanita yang menjadi korban.

Metode yang digunakan ini menggunakan metode deskriptif dengan studi kepustakaan. Sementara itu, strategi yang digunakan adalah strategi yang jelas melalui metode pengumpulan informasi dokumentasi. Pemeriksaan informasi diselesaikan dengan melibatkan strategi penyelidikan yang menjelaskan untuk menemukan percabangan hipotetis dan fungsional sehubungan dengan *Qadzaf* dalam sudut pandang Al-Qur'an sebagai perangkat logis.

Hasil penjelasan menunjukkan bahwa wanita yang dipersalahkan itu diduga melakukan perselingkuhan karena pernyataan empat orang saksi yang benar-benar melihat dan melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Beliau juga melarang mengartikan *hadd* sebagai pembedaan antara disiplin di dunia, misalnya dicambuk berkali-kali, dan disiplin dalam kekekalan, misalnya disiplin yang mengerikan dan menghebohkan ketika pelakunya tidak meminta maaf. Kedua, peringatan wanita di sini sebagai *al-Muhshanaat* yang bermakna wanita yang menjaga kehormatan dan keutamaannya agar tidak berbuat khianat. Pentingnya bagian ini memberi makna akan sahnya kezaliman *qadzaf* terhadap wanita-wanita *muhshanaat*, wanita-wanita yang sudah dewasa, berakal, dan wanita-wanita hebat (*'afifah*) yang menjaga kehormatan dan keutamaannya dengan menjauhi perilaku tidak etis dan tidak pantas. *Qadzaf* atau tuduhan kekafiran terhadap orang-orang besar (*muhsan*) yang dapat menguasai kehormatannya. *Qadzaf* adalah kesalahan yang dilakukan ketika seorang Muslim dituduh melakukan perselingkuhan atau silsilahnya disinggung. Menurut hukum Islam, *Qadzaf* adalah orang yang memermalukan calon suami/istri dengan menuduhnya berkhianat namun tidak dapat memberikan bukti atau pengamat terhadap apa yang diucapkannya. Islam juga memberikan jaminan hukum kepada pasangan. Pasangan tersebut juga diberi pilihan untuk melindungi dirinya sendiri jika hal itu berhasil, tuduhan tersebut tidak benar. Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lainnya.

Kata Kunci: *Qadzaf*, Al-Qur'an, Diskriminasi Perempuan, Sosiologis